

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hakekatnya manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang harus bergaul dan bersosialisasi, karena manusia adalah makhluk hidup yang saling ketergantungan satu sama lain dan tidak akan bisa hidup sendiri sebab manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT. Hidup bersama adalah suatu kebutuhan bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersifat jasmani maupun rohani. Maka demikianlah manusia makhluk yang pantas untuk hidup bersama dengan adanya perkawinan yang dapat memberikan keturunan dan memperbesar silaturahmi secara kekeluargaan.

Untuk mencapai tujuan membentuk keluarga, maka harus dengan perkawinan. Dalam kehidupan manusia perkawinan adalah hal yang membahagiakan sebab perkawinan adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak saja menyangkut salah satu pihak melainkan keluarga besar. Dalam agama perkawinan adalah hal yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan pernikahan dengan kaedah-kaedah agama.

Di Indonesia, terdapat regulasi yang mengatur secara khusus mengenai perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan. Selain Undang-Undang Perkawinan adapun Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam bab I yang selanjutnya disingkat dengan KHI, yang mengatur mengenai perkawinan dari segi Hukum Islam.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹

¹ Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.

Dalam KHI pun disebutkan dalam Pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun di dalam KHI tujuan perkawinan diatur dalam Pasal 3, yakni “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”³

Untuk dapat terlaksananya sebuah perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Antara syarat dengan rukun memiliki pengertian yang berbeda. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Kalau salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁴

Rukun perkawinan diatur dalam KHI yang terdapat dalam Pasal 14 yaitu, “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon suami; (b) Calon isteri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi dan; (e) Ijab dan Kabul.”⁵

Perkawinan yang sah dalam Undang-Undang harus memenuhi syarat yang diatur dalam KUHP. Syarat-syarat untuk dapat sah nya perkawinan, ialah:⁶

1. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun;
2. Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak;

² Indonesia (b), *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2.

³ Indonesia (b), *Ibid*.

⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Seputar Hukum Perkawinan dan Hukum Kewarisan*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), hal. 61-62.

⁵ Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 14.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet.31, (Jakarta: Intermasa,2003), hal.23-24.

3. Untuk seorang yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama;

4. Tidak ada larangan dalam Undang-Undang bagi kedua pihak;

Untuk pihak yang masih di bawah umur, harus ada izin dari orang tua atau walinya. *)

Perkawinan menimbulkan terikatnya hubungan antara suami dan isteri, dan ikatan tersebut merupakan ikatan yang luhur dan suci,⁷ yang akan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Hak dan kewajiban antara suami dan isteri diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 30 sampai dengan 34.

Berkenaan dengan tujuan perkawinan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal salah satunya. Tetapi, pertengkarannya di dalam rumah tangga tidak dapat dihindari, bisa dipicu karena berbagai macam faktor salah satunya dikarenakan salah satu dan/atau kedua pihak tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu, jika sekiranya dalam kehidupan rumah tangga terjadi perselisihan, hendaknya segera diupayakan jalan perdamaian, solusi dan penyelesaian permasalahan dengan dimusyawarahkan dengan pihak-pihak terkait.⁸

Apabila berbagai daya upaya sudah dilaukan untuk mendamaikan keduanya tapi tetap bersikeras untuk berpisah (cerai), maka Islam memberi pedoman dan arahan bahwa perceraian itu dibenarkan dan dibolehkan jikalau perceraian itu dianggap lebih baik daripada mempertahankan perkawinan tersebut.⁹

Istilah perceraian terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan yang memuat ketentuan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan*".¹⁰ Akan tetapi, dalam Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perincian mengenai alasan perceraian. Ketentuan

⁷ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, ed.1, cet.1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.19.

⁸ Rizqia Annisa Paramita, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mut'ah Dalam Putusan MA RI No. Reg. 441/K/AG/1996", (Mahasiswa Fakultas Agama Islam - Hukum Muhammadiyah Surakarta: Surakarta, 2010), hal.3.

⁹ *Ibid*, hal.4.

¹⁰ Indonesia(a), *log.cit*, Pasal 38.

mengenai perceraian tersebut terdapat dalam KHI.¹¹ Pada Pasal 116 KHI menjelaskan tentang ketentuan perceraian.

Perceraian harus dilaksanakan di institusi pengadilan, seperti diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perkawinan yang berbunyi, “*Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.¹²

Hal tersebut dilakukan, karena dengan melaksanakan perceraian di instusi pengadilan, dapat menyesuaikan sesuai dengan hukum Islam atau pedoman Islam. Dapat ditambahkan, perceraian yang dilakukan di muka pengadilan akan dapat meperkecil jumlah perceraian.¹³

Dalam Undang-Undang Perkawinan, di Indoneisa mengenai dua jenis gugatan perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Jika pihak isteri yang mengajukan gugatan perceraian akan dinamakan “cerai gugat”, sedangkan jika pihak suami yang mengajukan gugatan perceraian dinamakan “permohonan cerai talak”.

Menurut hukum Islam, setelah terjadinya perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan, maka bekas suami mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan kepada bekas isteri yang diceraikan, yaitu memberi mut’ah (memberi untuk menggembirakan hati) kepada bekas istri, memberi nafkah, membayar atau melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anak-anaknya.¹⁴

Dalam hal ini akan membahas mengenai pemberian mut’ah kepada bekas isteri. Mengenai pemberian mut’ah kepada bekas isteri, diatur dalam Pasal 158 KHI yang disebutkan sebagai berikut:¹⁵

Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi isteri *ba’da al dukhul*.
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.

¹¹ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet.1, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hal.58.

¹² Indonesia (a), *log.cit*, Pasal 39 ayat 1.

¹³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hal.1.

¹⁴ Rizqia Annisa Paramita, *op.cit*, hal.5-6.

¹⁵ Indonesia (b), *loc.cit*, Pasal 158.

Suami harus memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri bisa berupa uang atau benda jika suami tersebut telah mencampuri isterinya. Jika suami belum mencampuri maka mut'ah tidak wajib untuk diberikan kepada bekas isterinya. *Mut'ah* adalah santuan yang diberikan kepada bekas isteri yang ditalak.¹⁶

Akibat dari perceraian bagi seorang mantan suami diantaranya adalah suami yang digugat cerai isterinya maka si suami tidak berhak memberikan nafkah iddah dan *mut'ah*,¹⁷ mantan suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya, dan mantan suami juga berhak atas harta gono-gini.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari mengenai pemberian *mut'ah*, permasalahan ini terdapat dalam Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda. Permasalahan yang terjadi dalam Putusan tersebut adalah persoalan cerai gugat dengan Majelis Hakim memutuskan bahwa Tergugat yaitu pihak suami untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat yaitu pihak isteri.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda. mengenai regulasi yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Serta penulis juga ingin mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat?

¹⁶ Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif di Indonesia*, (Malang: Setara Perss, 2017), hal.134-135.

¹⁷ Adib Bahari, *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono-gini, dan Hak Asuh Anak*, cet.1 (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2016), hal.12.

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.?
3. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis regulasi yang mengatur mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum mengenai pemberian *mut'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait dengan pemberian *mu'ah* kepada mantan isteri pasca cerai gugat.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah:

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸
2. Nafkah adalah belanja untuk hidup dengan uang pendapatan, suami wajib berikan kepada isterinya.¹⁹
3. Cerai adalah pemutusan hubungan suami istri dengan segala konsekuensi hukumnya²⁰
4. Cerai Gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh dilakukan salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan pengadilan.²¹
5. *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya²²

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²³

¹⁸ Indonesia (a), *log.cit*, Pasal 1.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Nafkah", <http://kbbi.web.id/agama.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

²⁰ M. Marwan & Jimmy P, *Kamus Hukum*, cet.1, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal.126.

²¹ *Ibid*

²² Indonesia (b), *log.cit*, Pasal 1 huruf j

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hal. 52.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 2. Kompilasi Hukum Islam;
 3. Putusan Nomor 1898/Pdt.G/2012/PA.Sda.;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku hukum, skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁴

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.²⁵

²⁴ *Ibid*, hal. 21.

²⁵ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO", <http://www.pengertian.pakar.com/2015/05/teknik-pengumpulan-dan-data-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang “Pemberian *Mut’ah* Kepada Mantan Isteri Pasca Cerai Gugat”

Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini:

1. Bab Pendahuluan

Pada bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Tinjauan Pustaka

Bab tinjauan pustaka memuat landasan-landasan doktrinal mengenai pemberian *mut’ah* kepada mantan isteri pasca perceraian.

3. Bab Pembahasan Ilmu

Dalam ini mengupakan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam pemberian *mut’ah* kepada mantan isteri pasca perceraian yang berdasarkan pada metode *qiyas*.

4. Bab Pembahasan Agama

Bab ini merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap pemberian *mut’ah* kepada mantan isteri pasca perceraian berdasarkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis.

5. Bab Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini

juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini.